



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUHERMAN SARNO DIARSO, Tempat/ tanggal Lahir : Purbalingga, 15 Maret 1971, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Desa Lamuk RT 020 RW 010 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 5 Desember 2022, dengan Register Perkara Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah penduduk Desa Lamuk RT 020 RW 010 Kecamatan Kejobong Kab. Purbalingga;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Suharni, sesuai dengan kutipan akte perkawinan yang dikeluarkan oleh pencatatan Kantor urusan Agama Kecamatan Kejobong Nomor :326/16/11/1990;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Atifta Ningrum dan Elsa Munaroh;
4. Bahwa pemohon telah mempunyai kutipan Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor : 3303-LT-19052022-0033;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen Kependudukan Pemohon (Akte Pemohon nomor: 3303-LT-19052022-0033, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:3303031503710002 dan kutipan Kartu Keluarga nomor : 3303032802050115) tertulis **SUHERMAN SARNO DIARSO**;
- b. Kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pencatatan Kantor urusan Agama Kecamatan Kejobong Nomor :326/16/11/1990, tertulis **KARSONO**;
- c. Akta kelahiran Anak pemohon tertulis **SUHERMAN SARNO D**;
- d. Ijazah anak dari tingkat SD s/d SLTA tertulis **SUHERMAN SARNO**;

Namun nama – nama tersebut diatas adalah satu orang yang sama.

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula **SUHERMAN SARNO DIARSO** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3303-LT-19052022-023 menjadi **SUHERMAN SARNO**.
7. Bahwa alasan pemohon mengganti nama Pemohon semula **SUHERMAN SARNO DIARSO, SUHERMAN SARNO D, DAN KARSONO** menjadi **SUHERMAN SARNO** adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercatat dalam Ijazah anak yang bernama **ELSA MUNAROH**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula **SUHERMAN SARNO DIARSO** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-19052022-023 menjadi **SUHERMAN SARNO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar seduai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dalam bentuk fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda sebagai berikut:

1. P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3303031503710002 atas nama SUHERMAN SARNO DIARSO;
2. P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3303035611750001 atas nama SUHARNI;
3. P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:3303032802050115 atas nama Kepala Keluarga SUHERMAN SARNO DIARSO;
4. P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-19052022-0033 atas nama SUHERMAN SARNO DIARSO;
5. P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 326/16/XI/1990 atas nama KARSONO dengan SUHARNI;
6. P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No:433 / 1993 atas nama ATIFTANINGRUM;
7. P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No:4731 / 2001 atas nama ELSA MUNAROH;
8. P-8 : Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: Mts.11/13.03/PP.01.1/006 /2016 atas nama ELSA MUNAROH;
9. P-9 : Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor :039/Ma.11.01.006/PP.01.1/05/2019 atas nama ELSA MUNAROH;
10. P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No:470/157/VI/2022, Kepala Desa Lamuk tertanggal 09 Juni 2022;
11. P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1115/VI/2022/Sek.Kjb. atas nama SUHERMAN SARNO DIARSO;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 di atas seluruhnya berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegeling serta di



persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi ARIF HIDAYAT, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Lamuk RT 020/RW 010 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbaingga;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SUHARNI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/16/11/1990 tanggal 4 November 1990;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ATIFTA NINGRUM dan ELSA MUNAROH;
 - Bahwa permohonan Pemohon sehubungan Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor : 3303-LT-19052022-0033 bernama : SUHERMAN SARNO DIARSO menjadi SUHERMAN SARNO;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama SUHERMAN SARNO DIARSO menjadi SUHERMAN SARNO untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam ijazah anak yang bernama ELSA MUNAROH;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diajukan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi sudah benar;
2. Saksi MISBUD AFIF BUDI, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Lamuk RT 020/RW 010 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbaingga;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SUHARNI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/16/11/1990 tanggal 4 November 1990;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ATIFTA NINGRUM dan ELSA MUNAROH;
 - Bahwa permohonan Pemohon sehubungan Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor :



3303-LT-19052022-0033 bernama : SUHERMAN SARNO DIARSO menjadi SUHERMAN SARNO;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama SUHERMAN SARNO DIARSO menjadi SUHERMAN SARNO untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam ijazah anak yang bernama ELSA MUNAROH;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3303-LT-19052022-0033 tertulis SUHERMAN SARNO DIARSO menjadi SUHERMAN SARNO;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis SUHERMAN SARNO DIARSO menjadi SUHERMAN SARNO adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam ijazah anak Pemohon yang bernama ELSA MUNAROH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan : yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 52 dari UU diatas disebutkan :



1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lamuk RT 020 RW 010 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbaingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang menerima dan memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon dari tingkat SD sampai SLTA sederajat;
2. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor: 3303-LT-19052022-0033, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kutipan Kartu Keluarga nomoR:3303032802050115 nama Pemohon tertulis SUHERMAN SARNO DIARSO, di Kutipan Akta perkawinan Nomor:326/16/11/1990 nama Pemohon tertulis KARSONO, di Akta kelahiran Anak pemohon tertulis SUHERMAN SARNO D, sedangkan di ijazah anak Pemohon dari SD sampai SLTA sederajat tertulis SUHERMAN SARNO;
3. Bahwa Pemohon meminta agar nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3303-LT-19052022-0033 tertulis SUHERMAN SARNO DIARSO menjadi SUHERMAN SARNO;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUHARNI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:326/16/11/1990 tanggal 4 November 1990;



5. Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan SUHARNI 2 (dua) orang anak yang diberi nama ATIFTA NINGRUM dan ELSA MUNAROH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:3303-LT-19052022-0033, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:3303031503710002 dan kutipan Kartu Keluarga nomor : 3303032802050115 nama Pemohon tertulis SUHERMAN SARNO DIARSO sedangkan di Ijazah anak Pemohon dari tingkat SD s/d SLTA tertulis SUHERMAN SARNO, maka nama SUHERMAN SARNO DIARSO dan SUHERMAN SARNO adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta agar nama Pemohon ditetapkan dari SUHERMAN SARNO DIARSO menjadi SUHERMAN SARNO karena untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Ijazah anak Pemohon yang bernama ELSA MUNAROH;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan, norma-norma ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, maka Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor:3303-LT-19052022-0033 nama Pemohon tertulis SUHERMAN SARNO DIARSO menjadi SUHERMAN SARNO dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga agar perubahan tersebut dicatat secara sah, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatat dalam buku register untuk itu dan memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3303-LT-19052022-0033 nama Pemohon tertulis SUHERMAN SARNO DIARSO menjadi SUHERMAN SARNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor:3303-LT-19052022-0033 nama Pemohon tertulis SUHERMAN SARNO DIARSO menjadi SUHERMAN SARNO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatat dalam buku register untuk itu;
4. Memerintahkan kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mencatat perubahan nama Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:3303-LT-19052022-0033 nama Pemohon tertulis SUHERMAN SARNO DIARSO menjadi SUHERMAN SARNO;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal tanggal **12 Desember 2022** oleh **Agusta Gunawan, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dyah Winanti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dan dihadiri **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dyah Winanti, S.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| - Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| - Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | |